



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 916 /UN17/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN
BUKU STANDAR OPERASIONAL PROSDUR (SOP)
UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Penyusunan Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu meunjuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2021 tentang naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Nomor 88/UN17.21/KP/2022 tanggal 29 Maret 2022, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN BUKU STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran UPT. Layanan Internasional Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 April 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR *gUp* /UN17/HK.02/2022
TANGGAL 12 April 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN BUKU STANDAR OPERASIONAL
PROSEDURE (SOP) UPT. LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN
BUKU STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP)
UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2022.

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	HONORARIUM
1	Widi Sunaryo, SP., M.Si., Ph.D	Tim Penyusun	Di Sesuaikan Remunerasi
2	Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, SE., M.Si	Tim Penyusun	Di Sesuaikan Remunerasi
3	Sulistyo Prabowo, S.Tp.,M.P.,M.P.H., Ph.D.	Tim Penyusun	Di Sesuaikan Remunerasi
5	Dr. RR. Dirgarini Julia N., S.Si., M.Sc	Tim Penyusun	Di Sesuaikan Remunerasi
6	Dr. Rahmat Gunawan, S.Si., M.Si	Tim Penyusun	Di Sesuaikan Remunerasi
7	Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D.	Tim Penyusun	Di Sesuaikan Remunerasi
8	Sukemi, S.Pd., M.Sc.	Tim Penyusun	
9	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si., Ph.D.	Tim Penyusun	Di Sesuaikan Remunerasi
10	Kiftiawati,S.Si., M.Hum	Tim Penyusun	



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

h
h
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024 *A*